



ISSN:2723-5998

## JURNAL HUKUM IUS PUBLICUM



# ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PADA DESA DONGGALA KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023

Wahyu Prianto<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Email: [wahyuprianto11@gmail.com](mailto:wahyuprianto11@gmail.com)

Naskah diterima: 31 Oktober 2023; revisi: 1 November 2023; disetujui: 2 November 2023

DOI: 10.55551/jip.v4i2.66

### Abstrak:

Peran penting pemerintah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi desa. Didalamnya meliputi administrasi desa, Masalah Administrasi Pemerintahan desa salah satunya yakni terhadap Pemberhentian Aparat Desa, pada dasarnya mengenai pemberhentian aparat desa haruslah memiliki proses administrasi yang tepat, tentu hal tersebut harus berdasarkan Ketentuan yang ada,. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana analisis yuridis Pemerintah Desa Donggala, pada adminitrasi Pemerintah Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dalam memberhentikan aparat Desanya. Penelitian ini dilakukan di pada beberapa stakeholder terkait dalam Pemberhentian aparat desa tersebut, Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur perundang-undangan dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan secara Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dalam menata persoalan administrasi pemrintahan desa, dalam hal ini tentang pemberhentian aparat desa banyak ketidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Seperti ketentuan terkait bagaimana bentuk sebuah surat keputusan, kepala desa yang kurang memahami apa saja yang dapat dijadikan dasar alasan untuk menetapkan seseorang dapat diangkat, serta prosedur pemberhentian aparat desa, sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa ada ketidak seimbangan penyelengraan pemerintahan desa dengan kesiapan sumber daya manusia yang belum siap melaksanakannya.

**Kata Kunci:** Analisis, Pemerintah Desa, Pemberhetian Aparat.

## LATAR BELAKANG

Asal usul pemerintahan desa di Indonesia secara hukum memiliki akar sejarah yang berkaitan erat dengan perubahan sistem pemerintahan yang terjadi sepanjang sejarah negara ini. Dalam konteks hukum dan administrasi pemerintahan, Indonesia mengalami berbagai perubahan sejak zaman kolonial hingga menjadi negara merdeka. Berikut adalah gambaran umum tentang asal usul pemerintahan desa di Indonesia secara hukum. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintahan desa mengalami berbagai perubahan, terutama seiring dengan penyusunan UUD 1945. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), yang berlaku sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa diatur dalam Pasal 30 dan 31. Setelah terbentuknya Republik Indonesia, pemerintahan desa diatur dalam Pasal 18B UUD 1945, yang memandatkan bahwa desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam segala hal yang diatur dalam Undang-undang. Pemerintahan desa di Indonesia secara hukum terus mengalami perkembangan, terutama sejak era reformasi pada tahun 1998. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur pemerintahan desa di Indonesia, memberikan desa kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan pembangunan lokal.

Apabila kita memperhatikan pidato dan uraian Soepomo mengenai Negara Republik Indonesia sebagaimana kemudian diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, maka dalam membentuk Negara Republik Indonesia tersebut bangsa Indonesia mendasarkan atas teori bernegara "Republik Desa". Baik mengenai hakekat Negara Indonesia yang didalamnya terkandung cita negaranya, mengenai pembedaran adanya Negara Indonesia, mengenai terbentuknya Negara Indonesia, maupun mengenai tujuan Negara Indonesia, ternyata semua itu sama dengan hakekat, pembedaran adanya, terbentuknya, dan tujuan dari Desa. Semua itu tentunya dalam lingkup yangjauh lebih besar dan dalam konstelasi yang lebih modern, sesuai dengan zaman dan masa diproklamasikannya Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pemerintahan desa di Indonesia, seperti yang diatur dalam undang-undang, memiliki tujuan utama untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan

---

<sup>1</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelengaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 101-102 dikutip dalam Ni'Matul Huda, 2015. *Hukum pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Hingga era Reformasi*, Setara Press, Malang. Hal. 1.

keputusan lokal, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan mempromosikan pembangunan yang berkesinambungan di tingkat desa. Dengan dasar hukum yang ada, sistem pemerintahan desa di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas desa. Melalui kebijakan terkait pemerintahan desa tersebut menunjukkan bahwa Negara bukan mengatur kembali *volksgemeenschappen* tapi membentuk lembaga baru. Pembentukan lembaga baru tersebut mencakup struktur organisasi, kedudukan dan tugas, pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan, perubahan menjadi kelurahan atau sebaliknya, tata cara pemilihan Kepala Desa, masa jabatan, urusan pemerintahan, penugasan, lembaga desa, keuangan, dan kerja sama.<sup>2</sup>

Merujuk hal tersebut penyelenggaraan desa di Indonesia sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah terkait diberikannya dana desa yang cukup besar hal tersebut sangat menambah keinginan masyarakat desa terlibat dan ikut ambil bagian dalam pemerintahan desa, menjadi pertanyaan selanjutnya adalah sudah siapkah kualitas sumber daya manusia masyarakat desa dalam mengelola dan menata administrasi pemerintahan desa saat ini, seiring dengan hal tersebut banyaknya kekeliruan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat meningkat seiring semakin lamanya berlangsung penyelesaian pemerintahan desa berbasis dana desa yang tidak diikuti kesiapan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola administrasi pemerintahan desa.

Jika kita mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentunya peran penting pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi desa. Didalamnya meliputi menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi desa, memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi desa, melakuakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa, serta memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa. Administrasi pemerintahan desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana administrasi berpengaruh terhadap kelancaran jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa sebagai pelaksana perlu menjalankan tertib administrasi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, *Pemerintahan Desa: "Unit Pemerintahan Palsu" Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor)*. Jurnal Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014. Hlm. 80.

<sup>3</sup> Nelli Fitri Khumaidi. *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020. Hal 3.

Masalah Administrasi Pemerintahan desa salah satunya yakni terhadap Pemberhentian Aparat Desa, pada dasarnya mengenai pemberhentian aparatu desa haruslah memiliki proses administrasi yang tepat, tentu hal tersebut harus berdasarkan beberapa acuan seperti pada Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan, Perangkat Desa dapat diberhentikan apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian., sedangkan sanksi administrasi mengacu pada Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan, Perangkat Desa dilarang, (1). merugikan kepentingan umum, (2). membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; (3). Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; (4). melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; (5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; (6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya (7) menjadi pengurus partai politik; (8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; (9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; (10). ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; (11). melanggar sumpah/janji jabatan; dan (12). meninggalkan tugas selama 60 (enampuluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Atau Terkait Pemberhentian Aparat Desa Terdapat Ketentuan Lain Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bagian Kedua Perangkat Desa Pasal 68 point (1) Perangkat Desa berhenti karena 1) meninggal dunia, 2) permintaan sendiri; dan 3) diberhentikan.

Selanjutnya pada Poin (2) Perangkat Desa yang diberhentikan tersebut karena:

- 1) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun,
- 2) berhalangan tetap,

- 3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa.<sup>4</sup>

Pada Pasal 69 dalam ketentuan yang sama menerangkan pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan:

1. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
2. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
3. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.<sup>5</sup>

Dan terakhir terkait pemberhentian aparat desa yakni Pasal 5 Poin 3, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 menerangkan antara lain 1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. 2) Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, Permintaan sendiri; dan Diberhentikan. 3) Perangkat Desa diberhentikan. Diberhentika terbut dengan alasan:<sup>6</sup>

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pemberhentian Perangkat Desa tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Dan Pemberhentian Perangkat Desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. Dan rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain tersebut didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Dalam Hal ini Desa Donggala adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, desa ini

---

<sup>4</sup>Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

<sup>5</sup>Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

<sup>6</sup>Pasal 5 poin 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

merupakan desa yang baru saja lahir dari pemekaran desa sebelumnya, sehingga mungkin dapat digolongkan desa yang masih muda dalam memandirikan urusan pemerintahannya desatersebut, namun jika kita melihat dalam usia pemerintahan yang baik maka usia Pemerintahan Desa Donggala yang relatif masih cukup muda tidak boleh dijadikan alasan dalam memaklumi sebuah penyusunan administrasi tata kelola pemerintahan desa khususnya soal bagaimana mereka merekrut dan memberhentikan aparat-aparat desanya berangkat dari hal tersebut penulis merujuk pada satu kasus pada tahun 2023 bulan Agustus di mana kepala desa yang baru belum cukup satu tahun masa kepemerintahannya melalui proses pemilihan menjabat sebagai kepala desa, lalu memberhentikan beberapa aparat desa hanya dengan surat pemberitahuan yakni Surat Pemberhentian Pemberhentian Perangkat Desa Donggala, Kabupaten Kolaka, Masing-masing tertanggal 01 Agustus 2023 Nomor 881/362/2023, atas nama: Muhamad Hajar dengan jabatan Sekretaris Desa Donggala, Nomor 881/363/2023 atas nama Taska DG Masiga Dengan jabatan Kasi Pemerintahan, Nomor 881/364/2023 atas nama Jumasrin dengan jabatan Kasi Kesejahteraan, Nomor 881/365/2023 atas nama Hasri dengan jabatan Kaur Umum dan Tata Usaha, Nomor 881/367/2023 atas nama Baharuddin dengan jabatan Kepala Dusun I Donggala. Di mana surat pemberitahuan tersebut ditandatangani dan diberikan stempel atas nama pejabat pemerintahan desa dengan redaksional di dalam surat pemberitahuan tersebut menekankan bahwa kelima aparat desa itu dinyatakan diberhentikan tentu berdasarkan apa yang kita telah diuraikan sebelumnya maka hal ini dapat mengganggu bentuk administrasi pemerintahan desa khususnya tentang bagaimana cara merekrut dan memberhentikan seseorang dalam hal ini seorang aparat desa.

Dalam Pelaksanaan pemerintahan Daerah dalam hal ini terkait pemberhentian aparat desa bahwa padamasing-masing surat yang dikeluarkan tersebut sama sekali tidak memuat dasar hukum dan pertimbangan alas an pemberhentian tersebut, namun langsung pada redaksi selayaknya dictum yang menyatakan bahwa “dinyatakan diberhentikan dan diucapkan terimah kasih atas jasa-jasanya selama ini” hal tersebut sangat membuat pertanyaan bahwa pakah surat tersebut merupakan surat keputusan atau bukan atau bahkan surat tersebut apakah lahir dari sebuah keputusan?. Tentu hal tersebut sangat dapat dikaji tentunya dengan beberapa dasar pertimbangan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya.

Dengan Demikian, Dalam Penelitian hal tersebut tentu akan menjadi bahan yang akan dianalisis dengan melihat bagaiman Kepala Desa Donggala, Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam menerbitkan surat Pemberhentian Perangkat Desa Pada Desadonggala Kabupaten Kolaka tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Menguji peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan desa khususnya undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tekait lainnya. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat Dalam Hal ini adalah Pemerintah Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, terkhusus pada adminitrasi Pemerintah Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dalam memberhentikan aparat Desanya.

Dalam melakukan penelitian penulis memiliki lokasi penelitian Pemerintah Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolakadan tempat-tempat terkait lainnya,khususnya yang menangani tentang adminitrasi Pemerintah Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dalam memberhentikan aparat Desanya.

Jenis dan sumber data merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian melalui wawancara dengan para pejabat terkait atau pengamatan sendiri, dengan obyek yang akan diteliti dan juga data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, dokumen, ataupun bahan-bahan hukum lainnya.

Adapun upaya untuk dapat memperoleh validitas bahan hukum, sehingga akan diperoleh data yang akurat sebagai bahan kajian maka cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi dan Teknik Interview, Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan hukum yang ada, serta disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptis kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian.

## ANALISIS DAN DISKUSI

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>7</sup>

Tata kelola dan administrasi pemerintahan desa adalah suatu aspek yang krusial dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat paling dasar dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pemerintahan desa bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat desa, mengelola sumber daya lokal, dan menjaga stabilitas serta perkembangan desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, tata kelola administrasi yang baik merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tata kelola administrasi pemerintahan desa mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dan program-program pemerintah desa. Dalam hal ini, kepala desa atau perangkat desa lainnya memiliki peran kunci dalam mengoordinasikan administrasi desa. Mereka harus memastikan bahwa keputusan-keputusan diambil dengan transparan, partisipatif, dan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Selain itu, tata kelola administrasi juga mencakup pengelolaan sumber daya keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang baik memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk program-program pembangunan desa dan juga transparansi dalam penggunaan dana desa. Hal ini akan membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan desa. Pentingnya administrasi yang baik dalam pemerintahan desa tidak hanya untuk meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat desa harus memiliki akses yang baik ke informasi mengenai program-program pemerintah desa dan dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Ini akan memungkinkan pemerintahan desa untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan

<sup>7</sup> Sugiman, "Pemerintah Desa", Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No.1, Juli 2018, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, hal. 82.

aspirasi masyarakat. sehingga administrasi dalam pemerintahan desa sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas. Melalui tata kelola administrasi yang baik, pemerintahan desa dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan desa yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut pengelolaan administrasi yang baik juga pada wilayah bagaimana perkrutan dan pemberhentian aparat desa, Pemberhentian aparat desa yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan tindakan yang harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ketentuan yang mengatur pemberhentian aparat desa, seperti kepala desa atau perangkat desa lainnya, mengatur berbagai ketentuan yang harus dipatuhi, salah satu pertimbangan yang umumnya menjadi dasar pemberhentian aparat desa adalah kinerja yang buruk, pelanggaran etika atau hukum, atau hal-hal lain yang merugikan kepentingan desalainya, Paling sedikit ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian desa antara lain yakni ketentuan Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bagian Kedua Perangkat Desa dan Permendagri nomor 83 Tahun 2015, selain itu proses pemberhentian aparat desa biasanya melibatkan beberapa tahapan, seperti penyelidikan, klarifikasi, dan prosedur hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Langkah-langkah ini harus diikuti agar pemberhentian aparat desa dapat dianggap sah dan sesuai dengan hukum. Selain itu, perlu memastikan bahwa hak-hak asasi dari aparat desa yang bersangkutan juga dihormati selama proses pemberhentian. Pemberhentian aparat desa yang sesuai dengan ketentuan undang-undang penting untuk menjaga transparansi, keadilan, dan kesejahteraan desa. Dengan menjalankan proses ini sesuai dengan hukum, diharapkan dapat menciptakan tata kelola desa yang lebih baik dan berdaya guna.

Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana Pemerintah Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, pada Bulan Agustus Tahun 2023, beberapa sumber yakni beberapa perangkat desa Pemerintah Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, yang diberhentikan memberikan penjelasan bahwa surat yang diterima berupa surat satu lembar tanpa Konsideran dan bukanlah sebuah surat keputusan melainkan dalam judul terbaut tertulis “Surat Keterangan Pemberhentian Perangkat Desa” tertanggal 1 Agustus 2023, di tandatangani oleh

kepala desa dan dibubuhi cap desa, serta surat tersebut dinomori sebagaimana surat nomor dan kop surat milik Pemerintah Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, namun setelah melihat otentik surat terbut memanglah sangat mebingungkan karena yang seharusnya di pahami yakni ketika perangkat desa diangkat menjadi perangkat desa tentunya dengan sebuah surat keputusan, dan begitupun saat ingin diberhentikan maka seharusnya dengan surat keputusan juga, namun surat Kepala Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tertanggal 1 agustus 2023, perihal “Surat Keterangan Pemberhentian Perangkat Desa” sangat tidak memenuhi ketentuan sebuah surat keputusan. Sehingga demikian tentu sebagaimana yang telah diulas sebelumnya hal ini terkait erat dengan kualitas pelaksanaan pemerintahan desa yang berdampak pada bagaimana proses administrasi sebuah pemerintahan desatersebut, tentu dalam hal ini adalah peroses pemberhentian aparat desa pada Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka pada tahun 2023.

Selanjutnya sebagaimana diketahui fungsi dan tugas dari kepala desa dengan pemerintahan desanya terdapat dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

- I. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Desa juga berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatjaminan kesehatan;
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.<sup>9</sup>

Dalam Hal pemberhentian aparat Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, maka peran penting berkualitas pemerintah desa sangat diperlukan terkhusus peranan seorang kepala desa, dalam hal ini kepala desa donggala. Kepala desa donggala dalam mengeluarkan surat keterangan pemberhentian aparat desa yakni surat tertanggal 01 Agustus 2023 Nomor 881/362/2023, atas nama : Muhajir dengan jabatan Sekretaris Desa Donggala, Nomor 881/363/2023 atas nama Taska DG Masiga Dengan jabatan Kasie Pemerintahan, Nomor 881/364/2023 atas nama Jumasrin dengan jabatan Kasi Kesejahteraan, Nomor 881/365/2023 atas nama Hasri dengan jabatan Kaur Umum dan Tata Usaha, Nomor 881/367/2023 atas nama Baharuddin dengan jabatan Kepala Dusun I Donggala. Dalam mengeluarkan surat tersebut Kepala Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tidak didasari dengan apapun untuk memenuhi syarat dan ketentuan administrasi tiba-tiba langsung mengeluarkan surat tersebut. Jika merujuak pada pasal Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, maka jika mengacu pada fenomena apa dilakukan yang dilakukan oleh para aparat desa tersebut maka hal tersebut tidak berkesesuaian, hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh salah satu aparat Desa yang diberhentikan bahwa:

---

<sup>8</sup> Pasal 26 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>9</sup> Pasal 47 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa.

“kami tanpa ada pemberitahuan, tidak ada kesalahan yang kami lakukan, dan tidak juga pernah kami melakukan pelanggaran hukum, dan kami selalu menjalankan tugas kami”<sup>10</sup>

Selanjutnya jika merujuk pula pada Pasal 68 point (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bagian Kedua, alasan-alasan yang dapat meberhetikan aparat desa maka inipun tidak dapat dikalrififikasi oleh kepala Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka tersebut. Kalaupun ada kesalahan atau pelanggaran aparat desa maka semestinya menurut ketentuan administrasi pemberhentian yang umum seyogyanya ada teguran terlebih dahulu bagi para aparat desa tersebut.

Selain itu jika merujut pada Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bagian Kedua maka sesuai keterangan Kepala Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sendiri menerangkan bahwa surat-surat pemberhentian yang diterbitkannya pada tanggal 1 Agustus 2023 tidak memiliki rekomendasi dari Camat Wolo atau Badan penyelenggara desa, hal ini dikuatkan dengan temuan penulis yakni pada tanggal 31 Agustus 2023 baru terbitlah rekomendasi pemberhentian dari Kecamatan Wolo, dari sinia saja dapat dilihat bagaiman adamnistrasi pemberhetian Aparat Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Jika merujuk Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bagian Kedua maka sesungguhnya surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tertanggal 1 agustus 2023 tentang surat keterangan pemberhentian aparat-aparat desanya sangat tidak prosedural dan cacat administrasi dan tentu tidak memenuhi syarat konstruksi sebuah surat keputusan pada umumnya, sebagaimana ketentuan berikut:

“Pemberhentian Perangkat Desa tersebut ditetapkan dengan **keputusan Kepala Desa** dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Dan Pemberhentian Perangkat Desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. Dan rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain tersebut didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”<sup>11</sup>

Sehingga dengan demikian hal yang mana terjadi pada Desa Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, ini sangat menjadi representative bagi penyelenggaraan pemerintahan desa secara umumnya, karena dapat disimpulkan bahwa bagaimana pemahaman penyelenggara desa khususnya aparat petinggi

<sup>10</sup> Wawancara dengan Asri aparat desa yang diberhentiakan (Kamis 5 september 2023).

<sup>11</sup> Pasal 5 Poin 4 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015.

pemerintahan desa sangat dibutuhkan kualitas manusia dalam hal tersebut, dan hal inilah juga yang menjadi tantangan penyelengaraan pemerintahan desa kedepannya, dimana ide penyelengaraan desa apakah sudah diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia di lingkup desanya agar dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Dalam tulisan ini dapat diberikan kesimpulan bahwa ada ketidak seimbangan penyelengraan pemerintahan desa dengan kesiapan sumber daya manusia yang belum siap melaksanakannya, hal ini dapat dilihat pada Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Dimana kepala desa menata persoalan administrasi pemrintahan desa, dalam hal ini tentang pemberhentian aparat desa, Kepala Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, banyak ketidak sesuai dengan ketentuan perundang-undanggangan. Seperti ketentuan terkait bagaimanabentuk sebuah surat keputusan, kerena apabila sorang pejabat diangkat dengan surat keputusan maka sudah dengan semestinya apabila hendak diberhentikan maka diberhentikan dengan surat yang berbentuk keputusan juga bukan surat pemberitahuan biasa, selanjutnya terkait alasan pemberhentian, setiap pengangkatan dan pemberhentian seyogyanya setiap kepala desa semestinya sudah memahami apa yang menjadidi dasar alasan untuk menetapkan seseorang dapat diangkat menjadi aparat desa dan sebaliknya kepala desa semestinya sudah memahami apa yang menjadidi dasar alasan untuk menetapkan seseorang dapat diberhentikan dari perangkat desa, dan tentu yang terakhir adalah prosedur pemberhentian yang sama sekali dalam persoalan Desa Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sama sekali tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku & Jurnal**

Hanif Nurcholis, 2014. *Pemerintahan Desa: “Unit Pemerintahan Palsu” Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor)*. Jurnal Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014.

- Nelli Fitri Khumaidi. 2020 *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.* Skripsi, Universitas Negeri Semarang,
- Ni'Matul Huda, 2015. *Hukum pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Hingga era Reformasi*, Setara Press, Malang.
- Sugiman, "Pemerintah Desa", Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No.1, Juli 2018, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.

### **Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara 1945

Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bagian Kedua Perangkat Desa

Permendagri nomor 83 Tahun 2015